



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 233 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENILAI DAN TIM VERIFIKASI PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN DELAPAN AKSI
KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan Stunting;
- b. bahwa dalam upaya untuk penurunan Stunting yang merupakan salah satu program nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan dalam rangka memperkuat pelaksanaan aksi upaya pencegahan dan penurunan Stunting terintegrasi di tingkat kabupaten Provinsi Papua Tengah, perlu dibentuk tim verifikasi dan tim penilai;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai dan Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Dalam Pelaksanaan Delapan Aksi *Konvergensi* Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN .../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai dan Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Dalam Pelaksanaan Delapan Aksi *Konvergensi* Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. mengundang Kabupaten yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Papua Tengah untuk dilakukan Penilaian Kinerja dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi *Konvergensi* Penurunan Stunting;
2. menyusun jadwal pelaksanaan Penilaian Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi *Konvergensi* Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah;
3. melakukan penilaian sesuai dengan petunjuk teknis Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi *Konvergensi* Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah;
4. menyusun/memperbaharui rencana pendampingan termasuk tindak lanjut rekomendasi terhadap Kabupaten;
5. membuat laporan kepada Gubernur tentang Hasil Penilaian Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi *Konvergensi* Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah;
6. menetapkan Hasil Penilaian Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi *Konvergensi* Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah dengan Keputusan Gubernur Papua Tengah; dan
7. melaporkan Hasil Penilaian Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi *Konvergensi* Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah kepada Direktorat Jenderal.

KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. mengikuti *briefing* dan bimbingan teknis penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi *Konvergensi* penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah;

2. melakukan...../4

2. melakukan review prapenilaian kinerja sesuai dengan petunjuk teknis penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi *Konvergensi* penurunan Stunting;
3. membantu Tim Penilai membuat laporan kepada Gubernur tentang hasil penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi *Konvergensi* penurunan Stunting dengan surat keputusan Gubernur Papua Tengah; dan
4. membantu Tim Penilai membuat laporan hasil penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bapperida Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 September 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 233 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAI DAN TIM VERIFIKASI
PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN
DALAM PELAKSANAAN DELAPAN AKSI
KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI

PENGARAH	:	Gubernur Papua Tengah
KETUA	:	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
WAKIL KETUA	:	Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah
SEKRETARIS	:	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
ANGGOTA	:	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah 6. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah 7. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah 8. Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah 9. Akademi Keperawatan Provinsi Papua Tengah 10. Penggerak PKK Provinsi Papua Tengah

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

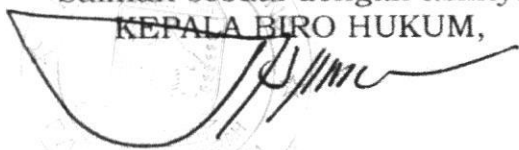

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 233 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAI DAN TIM VERIFIKASI
PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN
DALAM PELAKSANAAN DELAPAN AKSI
KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI

PENGARAH : Gubernur Papua Tengah
PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Papua Tengah
KETUA : Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah
WAKIL KETUA : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
SEKRETARIS : 1. Kabid. Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Provinsi Papua Tengah Kepala Bidang
Kesehatan Masyarakat dan
2. Kabid. Pencegahan Pengendalian Penyakit
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
ANGGOTA : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Papua Tengah
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, Provinsi Papua Tengah
3. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan
Perikanan Provinsi Papua Tengah
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah
5. Dinas Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua
Tengah
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik
dan Persandian Provinsi Papua Tengah
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua
Tengah
8. Kepala Kementerian Agama Provinsi Papua
Tengah

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002